



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 90.1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, perlu diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- 2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.
- KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo bertujuan:
- a. Penguatan Kelembagaan melalui Penerapan PTSP;
 - b. Mewujudkan Pelayanan Yang Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabel (CERIA);
 - c. Menyederhanakan Prosedur Layanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo;
 - d. Mewujudkan Penguatan Digitalisasi dan Inovasi Layanan Melalui Integrasi Sistem Informasi Layanan Publik;



- e. Meningkatkan Citra Positif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

KETIGA

- : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo wajib menggunakan Standar Pelayanan, yakni tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

KEEMPAT

- : Pelaksanaan tugas tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah koordinasi Tim Kerja Organisasi Tata Laksana dan TLHP, Tim Kerja Umum, Tim Perencanaan dan Data, serta Tim Kerja Humas, Protokoler dan Sistem Informasi pada Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO,



Moh. Nurul Huda



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : U8Id46IY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PONOROGO
NOMOR 90.1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Pengarah : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Koordinator : M. Luqman Hakim, S.Ag
- Petugas PTSP/
Front Office (FO) Layanan : 1. Rika Dwi Oktavita, SE.
2. Nanik Indarwati, S.E.
3. Ari Purwanto, S.Pd.
4. Bambang Sumanto.
- Petugas Penerima Tamu : 1. Moh. Maksum
- Petugas Ekspedisi : 1. Anton Prasetyo
- Pranata Komputer : 1. Muhammad Shodiq, S.Kom.
2. Moh. Deni Silvania Sandy, S.Kom.
3. R. Satriya Prihatmoko, S.Kom.
4. Dessrik Khoirul Mukhson, S.Kom
- Arsiparis : 1. Herdian Adwin Romidha, S.Kom.
2. M. Indy Musyaffata, S.S
- Back Office* (BO) Layanan : 1. Layanan Tata Usaha
a. Khusna Irkhamah, SE
b. Nina Widayastuti, SE
c. Andri Nur Bahtiar Rifa'i, SE
d. Sunanil Huda, S.Pd
f. Etty Zuhriyat, SE, ME.Sy
g. Susila Argaleta Purnama, S.Psi
2. Layanan Pendidikan Madrasah
a. Musas Ali
b. Betty Dwi Yaniarti
3. Layanan Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesanten
a. Eny Istiyaningrum, SE.
b. Tri Anton Wijanarko, SE
4. Layanan Pendidikan Agama Islam
a. Siti Nurjanah, S.Sos
b. Dina Shinta Novasari
5. Layanan Bimbingan masyarakat Islam
a. Iqlima Herawaty, S.E
b. Fathul Hadi, S.Sos.I
c. Purwati



6. Layanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah

a. Alfi Mardhiyah, S.Ag, M.Hum.

b. Novi Widiantoko

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO,



Moh. Nurul Huda



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : sdRxAh2e